
Kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan: Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis*

Fathudin,¹ Annisa Hidayatush Sholikha,² Ismail Hasani,³
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i2.25102](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.25102)

Abstract

This study describes comparison problems of Judicial Reviews in Indonesia and France. Which is where in the comparison, there is an equation and Judicial Review of the Prevailing Laws. This study aims to determine the development of the Judicial Review in Indonesia and French. In particular, this thesis explores a method of Judicial Review between Indonesia and France. The results show that, in Indonesia, there are two institutions that carry out Judicial Review, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. This is the basis for the comparison of Judicial Review with the French state, which in the French state is only carried out with one institution, namely the Constitutional Council. In general, the practice of Constitutionality contains various aspects such as institutional aspects, procedures and the nature of the decision. In the institutional context, a special institutionalization model is to form an institution such as the Constitutional Court in Indonesia. Then a model of testing by establishing a new body specifically but having a political character and not a judicial body was found in France with the Conseil Constitutionnel. The existence of a Constitutionality Review agency has implications for the procedural aspects and forms of testing it.

Keywords: *Judicial Review, Conseil Constitutionnel.*

* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 28 Februari 2022.

¹ **Fathudin** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

² **Ismail Hasani** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

³ **Annisa Hidayatush Sholikha** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pada hakikatnya telah mengantar perubahan yang sangat signifikan, terlebih menempatkan Indonesia sebagai Negara Hukum. Hal tersebut termanifestasikan ke dalam pola tatanan hukum di Indonesia berbentuk struktur piramida dengan sistem berjenjang, berlapis dan berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum yang berlaku di Indonesia bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga struktur piramida tersebut bersumber pada norma dasar atau norma tertinggi di Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Namun dalam tataran praktiknya, walaupun negara Indonesia menganut sistem hukum yang berjenjang, seringkali terjadi ketidaksinambungan antara peraturan atas dengan yang lebih tinggi dan bahkan berujung kepada munculnya kerugian kepada masyarakat atas peraturan tersebut. Melihat problematika tersebut, apabila merujuk kedalam teori Perundang-Undangan jika terdapat peraturan yang saling bertentangan, maka yang berlaku ialah norma hukum yang derajatnya lebih tinggi, dan dikenal dengan istilah *lex superiori derogat legi inferiori*.⁵ Melainkan dalam hal ini diperlukan suatu upaya pembuktian atas peraturan yang dinilai bertentangan atau merugikan. Upaya pembuktian tersebut, kemudian terfasilitasi melalui konsepsi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan untuk memberikan suatu kepastian hukum.

Secara teoritis, Pengujian Peraturan Perundang-Undang merupakan suatu cara yang dapat dilakukan jika terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan jika bertentangan maka pengujian tersebut bertujuan untuk membatalkan peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah. Sejatinya, urgensi Pengujian Peraturan Perundang-Undang merupakan sebuah wewenang untuk menilai Peraturan Perundang-Undang sudah sesuai atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implementasi dari Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kemudian dipusatkan kepada Mahkamah Agung. Namun dalam perkembangannya terjadi konfigurasi sistem ketatanegaraan

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 44-45.

⁵ Dudu Duswara Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika, 2003), h. 70.

untuk lebih menjamin kepastian hukum dengan melahirkan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen Undang undang Dasar 1945.⁶

Indonesia telah memberlakukan sistem Kekuasaan kehakiman menjadi satu atap, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Walaupun Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan satu atap dalam kekuasaan kehakiman, tetap bahwasanya badan pelaksana pengujian Peraturan Perundang-Undangan tersebut ada di dua Lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kemudian, mengenai konsepsi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan satu atap, bukan merupakan sebuah ide baru. Di beberapa negara, telah menerapkan pemikiran konsep tersebut lebih dulu. Terjadinya suatu perkembangan kelembagaan pada negara-negara di dunia, tidak terhenti pada negara tersebut telah lahir, tetapi akan selalu berkembang seiring berjalannya perkembangan pada sistem ketatanegaraan. Munculnya sistem ketatanegaraan yang telah lahir ke dunia, membuahi sebuah lembaga negara baru yang pada awalnya mempunyai kewenangan untuk melakukan *Constitutional Review* dengan alasan pemegang kekuasaan, untuk membuat dan menjalankan suatu Undang-Undang dirasa telah menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang, yang mengakibatkan rakyat tidak merasakan dengan rasa penuh keadilan dalam bernegara. Sejarah yang terdapat dalam suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan *Constitutional Review* di dunia, telah berkembang pesat melalui tahapan pengalaman yang beranekaragam di setiap negara. Lembaga negara tersebut tidak asing bernama Mahkamah Konstitusi. Namun, ada juga negara yang melekatkan kewenangan pengujian kepada lembaga negara yang sudah ada sebelumnya yaitu Mahkamah Agung.⁸

Dalam penelitian ini, mengapa peneliti memilih negara Prancis sebagai negara pembanding, dikarenakan bahwasanya di negara Prancis model Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya unik. Dikatakan unik karena Pengujian Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan di *Conseil Constitutionnel*. Dilihat dari fungsinya, *Conseil Constitutionnel* memiliki fungsi kuasi-yudisial. Juga didalam *Conseil Constitutionnel*, bukan hanya terdapat

⁶Jimly Assiddiqie, *Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan MK*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada 19 Juni 2020 pukul 20.52 WIB.

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaankehakiman-tuntas-sebagian>, diakses pada 17 Desember 2020.

⁸ Jimly Assiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.10.

orang-orang politik saja, tetapi terdapat dewan yang *backgroundnya* adalah orang-orang hukum yang mempunyai keahlian dalam melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa model pengujian seperti ini diikuti oleh negara-negara di Eropa.

Sebagai contoh komparasi, seperti di Negara Prancis terdapat *Constitutional Review* yang melekat di parlemen, karena parlemen merupakan bagian dari lembaga politik yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu Undang-Undang, sehingga dalam hal ini perlu di eratkan dengan sistem *review* nya, karena dinilai dalam tubuh parlemenlah bisa ditentukan hukum yang akan berlaku di negara Prancis. Kemudian pada tahun 2008, terjadi amandemen dan tahun 2010 telah mengaplikasikan dapat mengajukan keberatan terhadap Undang-Undang yang telah disahkan. Pada saat ini, bukan lagi hanya Rancangan Undang-Undang, tetapi Undang-Undang. Dalam Dewan Konstitusi pada saat ini, terdapat Presiden Republik, Presiden Senat, Presiden Majelis Nasional, Perdana Menteri Prancis, 60 anggota Majelis Nasional, atau 60 Senator dan bukan hanya melekat pada parlemen.

Lembaga Penguji Undang-Undang di Prancis disebut Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) yang didirikan pada tahun 1958.⁹ Keberadaan lembaga tersebut bagi Prancis merupakan suatu hal yang dapat melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang sudah ada sejak sebelumnya, tetapi lembaga tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain. Membangun sistem konstitusi di Prancis, tentu tidak singkat perjalanannya. Prancis membangun konstitusinya sampai pada konstitusi kelima pada tahun 1958, barulah sistem *constitutional preview* dapat berjalan optimal sehingga membawa pengaruh yang cukup besar bagi Negara demokrasi lainnya di daratan Eropa.¹⁰

Berdasarkan maklumat yang tertuang dalam amandemen, kemudian melahirkan dua lembaga yang dapat mengujikan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Mahkamah Agung (untuk Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang) dan Mahkamah Konstitusi (untuk Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar) yang bertujuan untuk menjaga validitas Peraturan Perundang-Undangan dan meminimalisir *conflict of norm* (konflik dalam norma). Kondisi berbeda dapat dilihat pula dengan membandingkan antara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan negara Prancis.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, h.117.

¹⁰ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 26.

Penerapan Pengujian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, merikat pada suatu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan juga pada Mahkamah Konstitusi. Perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan dalam hal pembenahan suatu perkara di Mahkamah Agung yang kian menumpuk dengan penyelesaian yang lambat, kemudian sulitnya akses terhadap keadilan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tersebut, menyebabkan perkara yang ada di Mahkamah Agung menjadi menumpuk. Termaktub bahwasanya, terdapat ribuan kali dalam persidangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan. Yakni bersumber pada data yang tercantum pada Kepaniteraan di Mahkamah Agung, tercatat dalam kurun waktu pada tahun 2019, Mahkamah Agung telah menerima 20.058 persoalan mengenai perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, terliput di dalamnya mengenai perkara hak uji materi pada Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang. Sementara, kuantitas perkara dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undang di Mahkamah Konstitusi semasa tahun 2019, hanya terhitung 122 perkara saja.¹¹

Ketimpangan dalam jumlah permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam hal tersebut, sangat jelas berdampak kepada beberapa hal, contohnya dalam kualitas putusan, durasi waktu berperkara, dan lambatnya suatu penyelesaian perkara. Selain itu, juga dapat berdampak kepada penegakan dalam konstitusi, karena Pengujian Peraturan Perundang-Undangan diamanatkan pada dua institusi berbeda, tentu dikhawatirkan berbeda pula penafsiran. Kemudian muncul perdebatan para akademisi tentang konfigurasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Perkembangan pada Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? Bagaimana Perbandingan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Antara Negara Indonesia, dengan Negara Prancis?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif penelitian hukum normatif¹³ yang menjadikan Undang-Undang sebagai objek kajian yang

¹¹ <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 26 Juni 2020 pukul 10.25 WIB.

¹² Sholahuddin Al-Fatih, "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.25, No.2, 2018, h. 249.

¹³ Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Puskumbangs Leppa UGM, 2008), h. 8.

kemudian ditinjau dari aspek teoritis maupun berbagai instrumen hukum yang ada dalam negara Prancis maupun di Indonesia, terkait Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, dan Dewan Konstitusi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, mencari data yang diperlukan dengan cara membaca, mencatat, dan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku literatur Hukum Kelembagaan Negara yang berkaitan dengan permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Indonesia dengan Negara Prancis

Kualitas penting yang harus dijaga di negara Indonesia, salah satunya adalah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, seperti yang kita pelajari bersama, pada dasarnya, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu pengujian terhadap produk hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga yudikatif atau suatu badan peradilan, dimana lembaga ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Peranan dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang (secara materiil dan formal) memerlukan penggunaan interpretasi penafsiran hukum atas Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa dengan interpretasi penafsiran hukum atas UUD, Mahkamah Konstitusi dapat memperluas atau mempersempit arti, maksud, dan tujuan dari UUD.¹⁴

Dalam melakukan kewenangannya untuk pengujian (*judicial review*), juga dipercaya untuk menjalankan fungsi *check and balances* di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara.¹⁵ Kata istilah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan lebih dikenal dalam masyarakat di Indonesia, sebenarnya lahir dari negara yang menganut asas sistem pemisahan

¹⁴ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi "Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum"*, (PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2018), h. 177.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Modul 1, h. 3.

kekuasaan (*trias politica*) dimana Amerika Serikat sebagai negara yang terkenal menggunakannya prinsip tersebut. Dalam historinya, pada saat pertama kali dilaksanakan di negara Amerika, Amerika belum mempunyai suatu pengaturan yang ada pada konstitusi atau Undang-Undang. Tidak ada aturan yang memperkenankan adanya kewenangan pada Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Agung, namun ketua Mahkamah Agung pada saat itu, yakni Jhon Marshall menyatakan bahwa terdapat kewajiban konstitusional para hakim pada saat disumpah untuk menjaga konstitusi. Marshal, mengeluarkan argumentasi bahwa dengan pernyataan sumpah memberikan kewajiban pada Mahkamah Agung untuk menjaga supremasi konstitusi. Hal ini memberikan kewajiban kepada Mahkamah Agung, untuk dapat menyatakan Undang-Undang tidak memiliki kekuatan yang mengikat apabila Undang-Undang tersebut dianggap melanggar konstitusi.¹⁶ Kasus untuk pertama kali tersebut dikenal dengan kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. *Marbury vs Madison* merupakan kasus hukum mengenai pengangkatan sekelompok hakim baru pada larut malam yang kemudian dikenal sebagai "*the midnight judges*", hakim-hakim tengah malam.¹⁷

Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, wewenang menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di pegang oleh MPR. Kewenangan MPR ini berdasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum, dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut terbilang "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR." Dalam perkembangannya, hampir tidak pernah MPR melakukan tindakan pengujian terhadap Undang-Undang yang notabene seluruhnya dibuat oleh eksekutif. Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) 6 Oktober Tahun 1999, fraksi-fraksi MPR di samping sepakat untuk mengamandemen UUD 1945, prioritas utama dalam amandemen tersebut dilakukan terhadap DPR dan Mahkamah Agung.¹⁸ Kemudian, kebijakan tersebut diambil dalam rangka memperkuat kedudukan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pembuat Undang-Undang. Dari pemikiran seperti itu, beberapa dinamika pemikiran terkait dengan upaya merumuskan suatu lembaga yang berwenang

¹⁶ Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar*, (Jakarta: FHUI, 2000) h.105.

¹⁷ Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas PERDA*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), h. 64.

¹⁸ MPR RI, *Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999), h. 80- 81.

untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pokok pemikiran yang menyatakan bahwasanya wewenang tersebut diberikan kepada MPR akhirnya dikesampingkan, karena sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi pada saat itu. Kemudian gagasan yang menyatakan bahwasanya kewenangan diberikan kepada Mahkamah Agung, juga akhirnya tidak dapat diterima. Karena Mahkamah Agung sendiri sudah banyak terbebani dalam menangani tugas dan kasus-kasus. Dan salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang membatasi dirinya yaitu sebagai lembaga penguji produk hukum dibawah Undang-Undang. Sampai kemudian disepakati bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang representative untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi juga termasuk ke dalam lembaga Kekuasaan Kehakiman.

Pengujian yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus, pertama kali diusulkan oleh Professor Hans Kelsen. Menurutnya, dalam sebuah negara hukum, penting dengan dipusatkan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang dipegang oleh satu badan khusus. Kelsen yang saat itu berperan dalam pembentukan konstitusi di negara Austria, mencoba memperkenalkan adanya sebuah lembaga Pengujian Peraturan Perundang-Undangan khusus yang dinamakan "*verfassungsgerichtshof*" atau Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Usulan idenya diterima, kemudian dirumuskan dalam konstitusi Austria. Walaupun sebelum adanya ide ini, Austria telah mengenal kewenangan mengadili sengketa antar warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan untuk pengadilan negara bagian telah ada wewenang memutuskan keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara.²⁰ Namun, kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Agung di negara Austria, sedangkan gagasan Kelsen yakni, pembentukan lembaga khusus yaitu Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* kepada produk hukum. Pada saat itu, pemikiran briliannya kemudian menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan ilmuwan Eropa *Continental*. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa negara Austria-lah yang menjadi negara pelopor terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK*, makalah yang dibuat untuk acara "The Three E Lecture Series", @merica, Pacific Place, Level 3, (Jakarta, 18 Juni 2012), h.1.

²⁰ Muchamad Ali Safaat, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI, 2011), H. 2-3.

1920 Austria.²¹ Setelah pendirian Mahkamah Konstitusi di Austria, barulah bermunculan Mahkamah Konstitusi yang serupa di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2003, Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, pada tahun tersebut telah ada 78 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar struktur dari Mahkamah Agung.²²

Berbicara mengenai sejarah Peraturan Perundang-Undangan di Prancis, terdapat sebuah sebutan yang berbeda dari negara Indonesia. Yang dimana, di Indonesia bernama Mahkamah Konstitusi, dan di negara Prancis di sebutan dengan Dewan Konstitusi. Dalam hal ini, Dewan Konstitusi Prancis sendiri, didirikan pada tahun 1958 yang bertepatan dengan berlakunya Konstitusi Republik Kelima. Semula ide pembentukan organ ini memang didesain untuk melucuti kekuasaan parlemen. Oleh karena itu, organ yang disebut *Conseil Constitutionnel* sering pula dikatakan sebagai bentuk paling mutakhir dari sistem pengujian konstitusional. Akibatnya, model ala Prancis banyak diadopsi oleh model *constitutional review* yang terdapat di negara-negara Eropa. *Conseil Constitutionnel* adalah tribunal yang digagas secara khusus untuk menegakkan kaidah-kaidah fundamental seperti tercantum dalam Pembukaan Konstitusi 1946 dan Deklarasi tentang Hak-Hak Manusia.²³

Di dalam sistem konstitusi Prancis, jelas tercantum ketentuan mengenai '*Cour de Cassation*' yang terpisah keberadaannya dari '*Conseil Constitutionnel*'. '*Cour de Cassation*' adalah Mahkamah Agung, lembaga peradilan; sedangkan '*Conseil Constitutionnel*' bukan pengadilan, melainkan semi-peradilan. Oleh karena itu sebutannya bukan '*cour*' (pengadilan), tetapi '*conseil*' (dewan). Perbedaan karakter politik atau hukum dari kedua lembaga ini jelas terlihat pula dalam pola susunan keanggotaan keduanya. Jika di Mahkamah Agung, seluruh anggotanya adalah ahli hukum dan berprofesi sebagai hakim, maka dalam susunan keanggotaan '*Conseil Constitutionnel*' tidak demikian. Anggotanya dapat berasal dari partai politik atau birokrat dan sebagainya, meskipun sebagian terbesar di antaranya selalu para ahli hukum. Memang pada hakikatnya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga pengawal konstitusi ini bukanlah fungsi-fungsi peradilan dalam arti yang lazim. Dalam sistem konstitusi Prancis, lembaga ini lebih bersifat semi-peradilan.²⁴ Memperhatikan asal-usul sistem

²¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Prandnya Paramita, 2006), H. 131.

²² Jimly Asshiddiqie, *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, ...*, hal.1.

²³ Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (PT Sinar Grafika: Jakarta, 2011), h. 136.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, ...*, h. 56.

pengujian konstiusional di Prancis, Kekuasaan Dewan Konstitusi, yang diatur dalam Konstitusi, ditentukan dan dilengkapi oleh undang-undang organik. Kekuasaan yang diberikan padanya oleh undang-undang ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. *Ex ante review*:

Dewan Konstitusi dipilih secara wajib dengan undang-undang dasar dan peraturan Dewan Parlemen sebelum diundangkannya DPR dan sebelum berlakunya DPR. Ini juga dapat dirampas dari komitmen internasional sebelum ratifikasi atau persetujuannya. Untuk legislasi biasa, Dewan dapat disita dari sebuah undang-undang sebelum diundangkan. Dalam dua kasus terakhir ini, Dewan dapat ditangkap dengan cara yang berbeda tergantung pada tindakan yang sedang ditinjau, baik oleh otoritas politik (Presiden Republik, Perdana Menteri atau presiden Majelis Nasional atau Senat), atau oleh setidaknya 60 Anggota Parlemen atau 60 Senator. Sejak 1999, Dewan Konstitusi juga dapat memeriksa konstiusionalitas undang-undang wilayah yang bergantung yang diadopsi oleh Kongres *Kaledonia Baru*.

2. *Ex post review*:

Sejak 1 Maret 2010 dan setelah amandemen konstitusi tanggal 23 Juli 2008, Dewan Konstitusi dapat mempertimbangkan apakah ketentuan legislatif yang sudah berlaku melanggar hak dan kebebasan yang dijamin di bawah Konstitusi, bertindak atas rujukan oleh *Conseil d'État* atau Pengadilan Kasasi. Dalam kasus seperti itu, pengujian konstiusional dilakukan atas prakarsa pemohon, karena pertanyaan tersebut diajukan melalui permohonan yang diajukan dalam persidangan di hadapan pengadilan. Kasus-kasus tersebut melibatkan aplikasi untuk putusan pendahuluan prioritas tentang masalah konstiusionalitas. Sebagai pengadilan yang bertanggung jawab untuk menggambarkan yurisdiksi antara undang-undang dan bidang peraturan, Dewan Konstitusi juga dapat ditangkap di satu sisi selama diskusi di depan Parlemen oleh presiden DPR yang relevan atau oleh Perdana Menteri, atau di sisi lain mantan pos oleh Perdana Menteri untuk mengklasifikasi ulang ketentuan legislatif, yaitu mengubah dengan keputusan suatu ketentuan legislatif yang isinya bersifat pengaturan. Menyusul amandemen tanggal 23 Juli 2008, Dewan Konstitusi dapat dipanggil untuk memverifikasi apakah persyaratan di mana RUU diajukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang organik (Undang-Undang Organik no. 2009-403 tanggal 15 April 2009).²⁵

²⁵ <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/presentation/presentation.25739.html>, (Di akses pada 14 April 2021).

Sebelum berlakunya konstitusi kelima, berlaku konstitusi republik pertama (1792-1799), kedua (1848-1852), ketiga, (1875-1940), dan keempat (1946-1958). Jika dilihat dari sudut tatanegara, ketika itu sistem Prancis secara absolut sangat mengagumkan doktrin kedaulatan parlemen. Meskipun masing-masing *species* dari kekuatan legislatif dan konstituen melebur secara nyata kedalam *genus* parlemen. Akan tetapi, dalam kurun waktu tersebut konstitusi hanya dapat diubah oleh kekuatan mayoritas sederhana yang terdapat di majelis nasional (*national assembly*). Pada zaman ini bukan berarti doktrin kedaulatan parlemen itu tidak dipermasalahkan oleh mereka yang meragukan kesucian organ yang mencerminkan kedaulatan rakyat tersebut. Sebab dalam praktik pernah terdapat aneka langkah minimal untuk membatasi diskresi organ legislatif dengan tujuan melindungi hak-hak fundamental. Namun, dapat dikatakan gagasan untuk melindungi hak-hak dasar itu tidak pernah disetujui oleh parlemen.²⁶

Fakta sejarah memperlihatkan sistem uji konstitusionalitas yang berlaku di Prancis saat ini sudah lama diupayakan. Tepatnya sejak Konstitusi *Direcitoire* tahun 1795²⁷ mulai berlaku. Pada masa itu seorang sarjana Prancis, Abb Sieyes, mengusulkan pembentukan juri konstitusional (*jurie constitutionnare*). Ide pendirian organ khusus konstitusional ini ternyata sudah dikemukakan oleh Sieyes sejak tahun 1793.²⁸ Menurutnya, keberadaan juri konstitusional itunantinya dapat mempertahankan konstitusi. Ini hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatalkan produk legislasi parlemen jika dinilai bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, Abb Sieyes jauh lebih awal mengusulkan organ pengawal konstitusi dari pada Hans Kelsen.

Berdasarkan konstitusi 1946, organ pengawal konstitusi disebut *Committee constitutionnel*. Komposisi organ tersebut masing-masing terdiri atas Presiden Republik, Majelis Nasional (*National Assembly*), dan senat (*Council of Republic*). Anggota Komite Konstitusional itu sendiri adalah politis yang diberi tugas untuk menguji kadar konstitusionalitas produk legislasi. Masalah yang dihadapi dalam ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi 1946 adalah Komite Konstitusional hanya bertugas menyelesaikan sengketa kewenangan antar dua kamar di parlemen. Jika mayoritas anggota senat meyakini bahwa Majelis

²⁶ Alec Stone, *The Birth of Judicial in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective*, Oxford University Press, New York, 1992, h.27.

²⁷ Harun Al Rasyid dalam disertasinya, *Pengisian Jabatan Presiden*, yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, dalam bukunya yang berjudul "*Peradilan Konstitusi di 10 Negara*", Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), h.140.

²⁸ Alec Stone, *The Birth of Judicial Politics in France, The Constitutional Council in Comparative Perspective*, h.30.

Nasional menetapkan suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka anggota senat dapat mengusulkan kepada Presiden Republik Prancis agar presiden mengundang Komite Konstitusional untuk menyelenggarakan sidang. Selanjutnya dikatakan:

If a majority of the upper house believes that the National Assembly has passed legislation which violetes constitution, it could ask the president of the Republic to convone the Constitutional Committee. The Committee then is required to seek a compromise between the two chambers but, if consultations fail, the committee must rule on the legislation constitutionalit, if consultation legislation is then judge to be unconstitutional by the committee, it is sent backto the National Assembly for a new reading. Finnaly, if the assembly subsequentadopts the original law a second time, then the constitution must revise in orderto enable its promulgation.²⁹

2. Perbandingan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Dalam hal ini, suatu Undang-Undang terbilang sebagai sumber penting bagi kehidupan dalam bernegara, dikarenakan Undang-Undang merupakan sebuah perwujudan dari aspirasi rakyat yang diformalkan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang, pemerintah mendapatkan wewenang utama untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Faktor yang tercantum di dalam Konstitusionalitas Pembentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan salah satunya yakni, terpacu pada Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.³⁰ Pada perubahan ketiga amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian Mahkamah Konstitusi terbentuk pada 13 Agustus 2003. Mencetuskan bahwasanya Mahkamah Agung bukan lagi menjadi pelaku tunggal Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³¹

²⁹ Alec Stone, *The Birth of Judicial in France, ...* , h.29.

³⁰ I Dewa Gede Atmadja, dkk. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 176.

³¹ Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, (Jakarta, 2018), h. 70.

Terdapat suatu perbedaan yakni bahwasanya di negara Indonesia, menerapkan dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undang yang dilakukan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tertera jelas berbeda dengan negara Prancis, metode yang digunakan dalam melakukan Pengujian Konstitusional, yakni dilaksanakan sebelum Undang-Undang resmi menjadi *Legislative Act* yang mengikat secara umum, bentuknya masih menjadi Rancangan Undang-Undang, dan di Indonesia berbentuk Undang-Undang. Dalam hal ini, peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai beragam jenis Pengujian Konstitusional di berbagai negara, terkhususnya di negara Indonesia dan negara Prancis (*Constitutional Council*). Dalam hal ini, dapat mengkomparasikannya dengan baik antara kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dengan Prancis, dan tak lepas juga dari menganalisa permasalahan dari kualitas dan substansi dari Peraturan Perundang-Undang yang sudah ada di Indonesia.

Berbicara mengenai komparasi Pengujian Peraturan Perundang-Undang, salah satu hal unik dari pengujian di Indonesia yaitu terdapat dua lembaga pengujian, yang dimana dalam hal ini terdapat pemikiran tentang pemberlakuan satu atap pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Seperti menurut Prof Jimly Asshidiqie, pembagian tugas pada *Judicial Review* atas Peraturan Perundang-Undang antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bukan suatu yang ideal, karena dapat menimbulkan perdebatan atas putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jimly Asshiddiqie berpandangan idealnya kewenangan menguji Peraturan Perundang-Undang dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penyatuatapan Pengujian Undang-Undang (*including of law and justice*), meskipun gagasan itu disadari olehnya bahwa tidak mudah direalisasikan karena perbedaan pengertian, konsep didasarkan kepada prinsip demokrasi yang terus dikembangkan.³² Namun bertolak dari prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *the guardian of the constitution* dan Mahkamah Agung sebagai *the guardian of the Indonesian law*. Hal ini adalah upaya untuk menegaskan bahwasanya, Mahkamah Konstitusi merupakan *court of law*, dan Mahkamah Agung adalah *court of justice*. Karena *Judicial Review* termasuk ke dalam ranah *court of law* bukan *court of justice*. Terbilang bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan *court of law*, yaitu mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri, sedangkan Mahkamah Agung adalah *cour of justice* yaitu

³² Muhammad Isha Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Sosial dan Budaya*, 2019, Vol. 6, No. 1, Syar-I FSH UIN Jakarta, h.105.

mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan sebuah keadilan.³³ Peneliti menegaskan bahwasanya, terbilang sebelumnya Mahkamah Agung merupakan sebuah Institusi yang sangat sibuk dengan berbagai macam perkara, akan menjadi ringan apabila dilimpahkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang diketahui, Mahkamah Agung dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas, harus menangani puluhan ribu kasus tiap tahunnya.

Demi terealisasikannya upaya dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka mekanisme dasar yang perlu dilakukan agar pengalihan wewenang pengujian peraturan perundangan di bawah Undang-Undang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah dengan melakukan perubahan pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 24A tersebut dinyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Jika mekanisme amandemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 dirasa cukup sulit untuk dilakukan, maka pemerintah bisa membuat sebuah Undang-Undang yang menyatakan bahwa penanganan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Agar skenario tersebut berjalan lancar, dibutuhkan kesepakatan antar para pihak, yaitu antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.³⁴ Pemaparan tersebut melambangkan bahwa terdapat perbedaan lembaga pengujian antara negara Indonesia dengan negara Prancis. Tetapi, tetap di Indonesia belum menerapkan sistem pengujian satu atap. Di Prancis, pengujian tetap dilaksanakan oleh *Counsel Constitutionnel* yang bersifat kuasi-yudisial. Persamaan dalam pengujian ini ialah terdapat pada sifat putusan yang Final dan Mengikat.

Mekanisme pengujian peraturan perundangan-undangan di setiap negara, memiliki kekhasan masing-masing seperti di negara Indonesia dan Prancis. Setelah kita ketahui bersama mengenai pelaksanaan dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan juga pengujian yang dilakukan oleh Dewan

³³ Jimly Asshiddiqie, *MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan di Bawah UUU*, <http://www.antarane.ws.com/print>, diakses tanggal 25 Desember 2020.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan di Bawah UUU, ...*, diakses tanggal 25 Desember 2020.

Konstitusi (*Council Constitutionnel*), berikut adalah komparasi pengujian konstitusional antara negara Indonesia dengan negara Prancis:³⁵

No.	Indikator	Indonesia	Prancis
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	<i>Constitution of 4 October, 1958 (Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur/ la Constitution de la 5e Republique)</i> , yang mengatur tentang Dewan Konstitusi (<i>Constitutional Council</i>) terdapat dalam Title VII/BAB VII.
2.	Lembaga yang melakukan pengujian	Mahkamah Agung (<i>Supreme Court</i>) dan Mahkamah Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>).	Dewan Konstitusi (<i>Council Constitutionnel</i>).
3.	Kedudukan Lembaga	Yakni, Lembaga Kekuasaan Kehakiman Negara yang telah melakukan kekuasaan (fungsi) yudisial.	Yakni, suatu Lembaga Kuasi-Yudisial yang Menjalankan kekuasaan (fungsi) yudisial (diluar dari lembaga yudikatif).
4.	Objek Pengujian (<i>Objectum litis</i>)	Undang-Undang yang sudah disahkan kemudian diundangkan (<i>posteriori review/ ex parte review</i>).	Suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah diterima atau disetujui oleh parlemen, namun belum diundangkan (<i>beforetheir promulgation</i>). Pengujian ini sering disebut <i>apriori abstract review/ ex ante review</i> dan <i>ex post review</i> ³⁶ , suatu pengujian terhadap Undang-Undang, yang dimana kewenangan tersebut baru diaplikasikan tahun 2010, Merupakan pengadilan yang bertanggung jawab untuk menggambarkan yurisdiksi antara Undang-Undang dan bidang peraturan, Dewan Konstitusi juga dapat ditangkap di satu sisi selama diskusi di depan Parlemen oleh presiden DPR yang relevan atau oleh Perdana Menteri, atau di sisi lain mantan pos oleh Perdana Menteri untuk mengklasifikasi ulang ketentuan legislatif, yaitu mengubah dengan keputusan suatu ketentuan legislatif yang isinya bersifat pengaturan, dan juga Dewan Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara Negara dan teritori negara tetangga.
5.	<i>Legal Standing</i> , Yakni dapat	Merupakan Perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum	Yakni, Presiden Republik, Presiden Senat, Presiden Majelis Nasional, Perdana Menteri

³⁵ Desy Wulandary, "EX ANTE REVIEW dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", ... , h. 40-41.

³⁶ <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/general-overview>, Di Akses Pada 14 April 2021.

	mengajukan permohonan pengujian	adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara	Prancis, 60 anggota Majelis Nasional, atau 60 Senator. ³⁷
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	Baik Undang-Undang, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) tidak mengatur secara jelas berapa lama proses uji materiil Undang-Undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dapat dimaknai bahwa jangka waktu penyelesaiannya <i>non limitative</i> (tidak terbatas).	Setelah permohonan diajukan kepada Dewan Konstitusi, harus dapat melahirkan putusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun apabila atas permintaan pemerintah dengan alasan yang sangat mendesak, batas waktu dapat dipercepat menjadi 8 (delapan) hari.
7.	Prosedur Pengambilan Putusan	Pengambilan putusan dilakukan dengan melaksanakan Rapat Permusyawaratan pada Hakim (RPH). Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak mencapai mufakat maka rapat ditunda sampai rapat permusyawaratan berikutnya. Akan tetapi apabila setelah diusahakan sungguh-sungguh, tetap tidak menghasilkan kesepakatan bulat, maka dari itu putusan diambil dari suara terbanyak (voting).	Putusan tersebut diambil secara mufakat bulat, dan tidak mengenal adanya <i>dissenting opinion</i> , (karena tidak dibenarkan menurut Undang-Undang). Apabila hasil dari voting ialah seri, maka suara presiden selanjutnya akan menentukan. Ketua / Presiden Dewan Konstitusi ditunjuk sebagai memegang suara kunci yang menentukan apabila keputusan diambil melalui pemungutan suara dan berakhir dengan seri (<i>the deciding vote in case of a tie</i>).
8.	Sifat putusan	Mahkamah Agung bersifat Final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi. Mahkamah Konstitusi, bersifat Final dan mengikat (<i>final and binding</i>).	Final dan Mengikat, serta tidak ada upaya hukum lain untuk mengubahnya.
9.	Implikasi Putusan	Tidak terdapat upaya hukum setelah putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi juga harus melakukan suatu perubahan atau dihapuskan Pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang tersebut.	Rancangan Undang-Undang yang terbilang inkonstitusional oleh Dewan Konstitusi, tidak dapat diberlakukan maupun diimplementasikan. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh kewenangan administrative dan organ peradilan umum.

Peneliti telah menemukan temuan perbandingan, antara negara Indonesia dengan negara Prancis dalam konsep Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, yaitu tertera dalam posisi subjek penguji, dan objek penguji, yang dimana negara Indonesia, subjek penguji dikuasi oleh sebuah Mahkamah yang biasa kita sebut Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga dari kekuasaan kehakiman dan termasuk kedalam lembaga yudisial di Indonesia, bukan hanya Mahkamah Konstitusi saja tetapi Mahkamah Agung juga termasuk didalamnya dan mempunyai posisi yang sama derajatnya oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, kedudukan sedemikian menjadi konsekuensi pada

³⁷ <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/general-overview>, Di Akses pada 14 April 2021.

Indonesia, karena menganut sistem *separation of powers* (pemisahan kekuasaan). Di Prancis, hanya Dewan Konstitusi yang dapat melaksanakan pengujian. Peneliti juga menemukan persamaan dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan antara negara Indonesia dengan negara Prancis, yaitu mengenai kewenangan, kewenangan *Conseil Constitutionnel* dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sama-sama untuk menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang, telah mengatur mengenai proses pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang, sebagaimana berikut:³⁸ 1). Pengajuan terhadap permohonan (identitas, posita dan petitum); 2). Pemeriksaan kelengkapan permohonan; 3). Pencatatan permohonan di BRPK; 4). Pembentukan panel hakim, penjadwalan sidang; 5). Sidang pemeriksaan pendahuluan; 6). Sidang pemeriksaan pokok-pokok perkara dan bukti-bukti; 7). Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH); 8). Putusan.

Adapun subjek dalam pengujian di negara Prancis dipegang oleh Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) yang dimana dewan tersebut menduduki sebagai lembaga kuasi yudisial. Mengenai sejarah terbentuknya Dewan tersebut, sudah peneliti jabarkan di bab sebelumnya, dan akan dipertegas lagi didalam bab ini, yang mana *Conseil Constitutionnel* didirikan pada tahun 1958, setelah disahkannya republic Prancis pada waktu itu. Kemudian, ada tiga alasan utama mengapa Dewan Konstitusi tersebut lebih tepat disebut sebagai lembaga politis (kuasi yudisial), yaitu:³⁹ (1) Pengaturan mengenai Dewan Konstitusi secara konstitusional berdasarkan Konstitusi Prancis diletakkan dalam bab tersendiri diluar bab yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diletakkan ada Bab VII. Sedangkan perihal kekuasaan kehakiman diatur secara tersendiri dalam Bab VIII, (2) anggota Dewan Konstitusi bukanlah hakim dan tidak pula dipersyaratkan harus berpendidikan hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam Konstitusi Prancis dan Undang-Undang yang mengatur tentang Dewan Konstitusi Prancis tidak ada satupun penyebutan yang menunjukkan bahwa anggota Dewan Konstitusi adalah hakim. Demikian juga untuk menjadi anggota Dewan Konstitusi, tidak dipersyaratkan keharusan berpendidikan hukum sebagaimana hal tersebut telah menjadi keharusan untuk seseorang dapat

³⁸ https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK6.pdf, (Di akses pada 30 Desember 2020, pukul 21:30 WIB)

³⁹ Arif ainul Yaqin, *Pengujian Konstitusional (constitutional review) di Prancis*, artikel hukum, dalam, <http://equityjusticia.blogspot.co.id/2015/02/normal-o-false-false-in-x-none-x.html>, (Diakses pada 30 Desember 2020, pukul 23:20 WIB)

menjadi hakim di mana pun, dan (3) Dewan Konstitusi memang tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman. mengapa demikian karena pada sejarah awal dibentuknya Dewan Konstitusi, justru merupakan hasil dari kompromi antara dua pancaran pemikiran yang saling berbenturan, kemudian prinsip supremasi parlemen, merupakan cermin kedaulatan rakyat serta ketidakpercayaan pada lembaga peradilan, di satu sisi dengan kebutuhan akan penegakan hukum dasar yang tertuang dalam konstitusi dan prinsip *check and balances* terhadap parlement yang sangat berkuasa di sisi lain. Maka dari itu, objek pengujiannya berupa Rancangan Undang-Undang.

Tatanan yang terdapat dalam Pengujian Konstitusionalitas di negara Prancis, dapat dibedakan yakni Rancangan Undang-Undang yang bersifat non organic (*non organic law*) atau organic (*organic law*). Jika dijabarkan satu persatu, yang merupakan Rancangan Undang-Undang Organik ialah suatu Rancangan Undang-Undang yang telah dibentuk atas perintah langsung dari Konstitusi, sedangkan Rancangan Undang-Undang biasa, ialah suatu Rancangan Undang-Undang yang dibentuk tanpa adanya perintah langsung dari konstitusi (selain dari Undang-Undang organik). Kemudian dari pada itu, Dewan Konstitusi juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas konstitusionalitas atau peraturan dibawah konstitusi, diantaranya ialah:⁴⁰ 1). Undang-Undang (*organic laws*), yang umumnya menyangkut legislasi, yang membentuk, memperbaiki kedudukan, atau memfungsikan institusi atau badanbadan publik; 2). Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional, Senat; 3). Perjanjian internasional (*international treaties*); 4). Undang-Undang biasa (*ordinary legislation*) yang bukan termasuk kategori Undang-Undang (*organic laws*).

Merujuk kepada konstitusionalitas, dewan bukanlah satu-satunya organ penjamin konstitusi. Karena jika dicermati secara teliti dictum Pasal 5 Konstitusi Republik Kelima (1958). Presiden Republik Prancis juga diberi tugas untuk menegakkan dan menghormati konstitusi. Bunyi pasal 5, "*The President of the Republic shall ensure the respect of the Constitution*".⁴¹ Dalam hal ini berarti, Presiden memiliki upaya sendiri dalam menjalankan konstitusi tanpa perlu dari dewan konstitusi itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis diatas, untuk mengakhiri pembahasan tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, ...*, h. 136.

⁴¹<http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html>, Di akses pada 23 Maret 2021.

1. Perkembangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia, menjadi sesuatu yang urgent dalam kehidupan bernegara. Terutama bagi negara hukum (*rechtstaate*) yang demokratis. Sejatinya, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak untuk melaksanakan Pengujian Peraturan Perundang-Undangn (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang yang dimana didalamnya terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat yang tertera dalam pasal 24C UUD 1945. Hak-hak konstitusional yang dimaksud ialah hak-hak yang ditegaskan oleh konstitusi. Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi pula dalam menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu proses didalam menegakkan Negara Hukum dan demokrasi, sehingga untuk menciptakan hal yang demikian, setiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan di realisasikan dengan sebaik-baiknya.
2. Perbandingan Pengujian Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia, menjadi dasar dari komparasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangn dengan negara Prancis, yang dimana dinegara Prancis hanya dilaksanakan dengan satu lembaga saja, yaitu Dewan Konstitusi. Kemudian dalam hal pengujian kepada dua lembaga di Indonesia, mengakibatkan berbagai macam persoalan, persoalan yang terpancar yaitu mengenai kepastian hukum, marwah dari kelembagaan tersebut, dan kekosongan hukum. Kemudian, makna dari Pengujian Peraturan Perundang-Undangn itu sendiri menurut ajaran *trias politica* adalah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam konteks proses berdemokrasi dan menegakkan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berbasis konstitusi. Dalam hal ini, Pengujian Peraturan Perundang-Undangn baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif baik secara internal maupun eksternal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Peraturan Perundang-Undangn, sangatlah ideal jika Pengujian Peraturan Perundang-Undangn yang dilakukan lembaga yudikatif menggunakan sistem satu atap yaitu semua jenis Peraturan Perundang-Undangn dan segala tingkatannya diuji di Mahkamah Konstitusi. Dengan hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji semua jenis dan tingkatan Peraturan Perundang-Undangn maka pengujian tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta menghindari terjadinya *conflict of interest* dan *conflict of interpretation* dengan Mahkamah Agung.

REFERENSI:

- Al-Fatih, Sholahuddin. 2018. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.25. No.2.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dudu Duswara M. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika.
- Hasani, Ismail. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas PERDA*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Helmi, Muhammad Ishaq. 2019. "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol. 6, No. 1. Syar-I FSH UIN Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Indrati, Maria Frida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Junaidi, Muhammad. 2018. *Hukum Konstitusi "Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum"*. PT. RajaGrafindo Persada: Depok.
- Putra, Antoni. 2018. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 2.
- Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Stone, Alec. 1992. *The Birth of Judicial in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective*. Oxford University Press: New York.
- Sukismo. 2008. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskubangsi Leppa UGM.
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Prandnya Paramita.

WEB

- Wulandari, Desy. 2018. "ANTE REVIEW dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Article Indonesian: State Law Review*. Vol.1. No.1.

<https://www.mahkamahagung.go.id>,

<http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>

<https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/general-overview>

<http://equityjusticia.blogspot.co.id/2015/02/normal-o-false-false-in-x-none-x.html>